



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 83/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap.**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Bayangkara, RT/RW 004/003 Desa
Tideng Pale Timur, Sesayap, Tana Tidung,
Kalimantan Utara
2. Nama : **Ir. H. Abdul Fatah Zulkarnain**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Gunung Harapan 2 Nomor 2, Kecamatan
Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung,
Kalimantan Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Suroso, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Kajian Konstitusi dan Penegakkan Hukum, beralamat di Jalan Pinang Ranti II Nomor 2, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Desember 2015, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;
terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung**, beralamat di Jalan A. Yani RT II Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Abdul Rais, S.H., M.H.,** Aty Karnila, S.H., Antok Eko Febrianto, S.H., Mansyuri, S.H., dan R. Wahyu Wibihasmara, S.H., Advokat pada kantor Advokat-Konsultan Hukum H. Abdul Rais & Rekan, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 25-30, Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

- II. 1. Nama : **Dr. H. Undunsyah, M.H., M.Si.**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, RT 006/003,
 Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap,
 Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara
2. Nama : **Markus, S.E.**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT 004, Kelurahan
 Limbun Sedulun, Kecamatan Sesayap,
 Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mansyur, S.H., M.H.,** dan **Maman Usman R, S.H., M.H.,** Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kalibata Selatan II E Nomor 12C, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung – Kalimantan Utara Tahun 2015.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 38/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Berita Acara Nomor: 66/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPU-KTT.021.964922/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015. yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 13.43 WITA.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Berita Acara Nomor 66/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPU-KTT.021.964922/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember

2015 pukul 13.43 WITA. Tahun 2015. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1 Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan Prosentase)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

Data Versi Termohon (KPUD): Jumlah Penduduk, DPT, Pemilih, Pengguna Suara.

PILKADA KABUPATEN TANA TIDUNG

No	Jumlah Penduduk	Daftar Pemilih Tetap (Dpt)	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Suara	Perolehan Suara Berdasarkan Perolehan Suara Kpu Tana Tidung		
					PASLON NO.1	PASLON NO.2	PASLON NO.3
1.	20.198	13.536	14.337	11.667	6.573 SUARA 48,55%	4.881 SUARA 36,05%	60 SUARA 0,44%

Sisa suara menurut versi Termohon (KPUD)

- Dari DPT dikurangi jumlah pengguna suara: $13.536 - 11.667 = 1.869$ suara
 - Jumlah pemilih dikurangi pengguna suara $14.337 - 11.667 = 2.680$ suara
- Selisih perolehan suara Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2 :1.692 suara (12,5 %)
.....(P.8)

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung dengan jumlah penduduk 20.198 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1.692 suara 12,5 %

- c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 4.881 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 6.573 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.692 suara atau sebesar 12,5%.
- d. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

4.2 Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

PASLON NO.1 (SATU) YUMARK	PASLON NO.2 (DUA) SIFAT	PASLON NO.3 (TIGA) TAJIR
6.573 SUARA (48,55%)	4.881 SUARA (36,05%)	60 SUARA (0,44%)

- b. Bahwa menurut perhitungan Pemohon adalah sebagai berikut :

PASLON NO.1 (SATU) YUMARK	PASLON NO.2 (DUA)SIFAT	PASLON NO.3 /TAJIR
4.592 SUARA (33,92%)	4.881 SUARA (36,05%)	3.335 SUARA (24,64%)

Selisih perolehan suara Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2 menjadi: 289 (dua ratus delapan) suara (2,13 %), Paslon Nomor Urut 2 unggul 289 suara (bukti Model.C.1-KWK)(P.11)

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	DPT	JML PEMILIH	YUMARK	SIFAT	TAJIR	TIDAK SAH	JML SUARA
1	SESAYAP	TIDENG PALE	1	286	330	141	102	2	1	146
			2	375	439	137	222	1	5	365
			3	280	333	129	119	1	0	249
			4	387	443	159	207	1	2	369
			5	309	369	122	152	1	8	283
			6	493	545	175	223	2	0	400
			7	597	632	162	313	3	6	484
		TIDENG PALE TIMUR	1	468	490	255	160	2	3	420
			2	452	477	221	161	2	10	394
			3	320	337	146	102	3	1	252
			1	308	311	106	159	0	0	265
			1	317	329	207	55	2	4	268
			1	394	401	240	92	1	11	344
			1	113	113	95	16	0	0	111
			1	301	301	152	85	0	0	237
	JUMLAH			5.400	5.850	2.448	2.168	21	51	4.687
	PERSENTASE			100%		52,79 %	46,75 %	0,45 %		
2	SESAYAP HILIR	SESAYAP HILIR	1	387	409	123	185	7	3	318
			2	324	341	112	162	0	3	277
			3	246	261	82	135	2	1	220
			4	98	131	30	47	1	2	80
			5	106	133	50	44	1	1	96
		SEPALA DALUNG	1	318	345	149	149	1	3	302
			2	300	316	102	146	2	1	251
			3	115	145	72	33	0	2	107
			4	51	59	22	20	0	1	43
		SELUDAU	1	239	254	116	99	0	2	217
		SENGKONG	1	228	228	172	28	5	3	N
		BEBATU	1	447	447	295	74	0	5	374
		BANDAN BIKIS	1	455	455	301	79	3	1	384
		MENJELUTUNG	1	292	292	115	139	1	3	258
			2	178	178	98	35	0	1	134

				3.784	3.994	1.839	1.375	23	32	3.269
				100%		56,81 %	42,48 %	0,71 %		
3	TANA LIA	TANA MERAH	1	351	368	205	73	1	7	286
			2	347	353	139	138	1	5	283
			3	325	335	187	82	2	1	272
			4	103	106	51	28	0	2	81
			5	107	114	31	56	1	1	89
		SAMBUNGAN	1	190	201	127	38	0	3	168
			2	267	271	189	52	0	4	245
		TENGGU DACING	1	320	327	213	67	1	1	282
	JUMLAH			2.010	2.075	1142	534	6	24	1.706
	PERSENTASE			100%		67,90 %	31,75 %	0,36 %		
4	BETAYAU	BUANG BARU	1	275	303	148	83	0	6	237
			2	133	143	48	36	0	2	86
		BEBAKUNG	1	234	236	207	17	2	2	228
		KUJAU	1	416	424	169	160	2	9	340
		MANING	1	213	188	84	102	2	1	189
		PERIUK	1	101	101	59	23	0	7	89
		MENDUPO	1	106	106	57	33	3	4	97
	JUMLAH			1.478	1.501	772	454	9	31	1.266
	PERSENTASE			100%		62,51%	36,76%	0,73%		
5	MURUK RIAN	RIAN	1	161	164	48	61	0	1	146
		KAPUAK	1	136	137	64	51	1	5	121
		SEPUTUK	1	220	221	87	98	0	2	187
		BELAYAN ARI	1	71	71	22	39	0	1	62
		SAFARI	1	152	152	70	43	0	2	115
		RIAN RAYO	1	124	124	45	58	0	1	104
	JUMLAH			864	869	372	350	1	12	735
	PERSENTASE			100%		51,45%	48,41%	0,14%		
JUMLAH 5 KECAMATAN				13.536	14.289	6.573	4.881	60	150	11.663
PERSENTASE SUARA				100%	130%	56,35 %	41,85 %	0,51 %	1,29 %	86,16 %
PERSENTASE PASLON				100%		57,09 %	42,39 %	0,52 %		

PERHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PILKADA KABUPATEN TANA TIDUNG 2015

VERSI PEMOHON:

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	DPT	JML PEMILIH	YUMARK	SIFAT	TAJIR	TIDAK SAH	JUML SUARA
1	SESAYAP	TIDENG PALE	1	286	330	102	102	41	1	146
			2	375	439	98	222	40	5	365
			3	280	333	90	119	40	0	249
			4	387	443	120	207	40	2	369
			5	309	369	83	152	40	8	283
			6	493	545	136	223	41	0	400
			7	597	632	123	313	42	6	484
		TIDENG PALE TIMUR	1	468	490	216	160	41	3	420
			2	452	477	182	161	41	10	394
			3	320	337	107	102	42	1	252
			1	308	311	67	159	39	0	265
			1	317	329	168	55	41	4	268
			1	394	401	201	92	40	11	344
			1	113	113	64	16	31	0	111
			1	301	301	113	85	39	0	237
	JUMLAH			5.400	5.850	1.871	2.168	1.892	51	4.687
	PERSENTASE			100%		40,34%	46,75%	40,79%		
2	SESAYAP HILIR	SESAYAP	1	387	409	84	185	46	3	318
			2	324	341	73	162	39	3	277
			3	246	261	43	135	41	1	220
			4	98	131	10	47	21	2	80
			5	106	133	11	44	40	1	96
		SEPALA DALUNG	1	318	345	100	149	50	3	302
			2	300	316	63	146	41	1	251
			3	115	145	33	33	39	2	107
			4	51	59	12	20	10	1	43
		SELUDAU	1	239	254	77	99	39	2	217
		SENGKONG	1	228	228	114	28	63	3	N
		BEBATU	1	447	447	256	74	39	5	374
		BANDAN BIKIS	1	455	455	223	79	81	1	384

		MENJELUTUNG	1	292	292	115	139	1	3	258
			2	178	178	98	35	0	1	134
				3.784	3.994	1.254	1.375	608	32	3.269
				100%		39,26%	42,48%	19,04%		
3	TANA LIA	TANA MERAH	1	351	368	147	73	59	7	286
			2	347	353	100	138	40	5	283
			3	325	335	148	82	41	1	272
			4	103	106	12	28	39	2	81
			5	107	114	31	56	1	1	89
		SAMBUNGAN	1	190	201	88	38	39	3	168
			2	267	271	150	52	39	4	245
		TENGGU DACING	1	320	327	165	67	49	1	282
	JUMLAH			2.010	2.075	830	534	318	24	1.706
	PERSENTASE			100%		49,35%	31,75%	18,90%		
4	BETAYAU	BUANG BARU	1	275	303	109	83	39	6	237
			2	133	143	17	36	31	2	86
		BEBAKUNG	1	234	236	168	17	41	2	228
		KUJAU	1	416	424	130	160	41	9	340
		MANING	1	213	188	45	102	41	1	189
		PERIUK	1	101	101	20	23	39	7	89
		MENDUPO	1	106	106	18	33	42	4	97
	JUMLAH			1.478	1.501	499	454	282	31	1.266
	PERSENTASE			100%		40,40%	36,76%	22,83%		
5	MURUK RIAN	RIAN	1	161	164	9	61	39	1	146
		KAPUAK	1	136	137	25	51	40	5	121
		SEPUTUK	1	220	221	48	98	39	2	187
		BELAYAN ARI	1	71	71	20	39	2	1	62
		SAFARI	1	152	152	31	43	39	2	115
		RIAN RAYO	1	124	124	8	58	37	1	104
	JUMLAH			864	869	138	350	235	12	735
	PERSENTASE			100%		14,50%	48,41%	24,68%		
JUMLAH 5 KECAMATAN				13.536	14.289	4.592	4.881	3.335	150	11.663
PERSENTASE SUARA				100%	130%	38,35%	41,85%	22,01%	1,29%	86,16%
PERSENTASE PASLON				100%		33,92%	36,05%	15,51%		

- c. Bahwa secara sistemik telah ditemukan dan dapat dibuktikan adanya rekayasa untuk memenangkan Petahana (*incumbent*) dari awal proses Pilkada Kabupaten Tana Tidung, (Adanya Diskriminasi dan Perampasan Hak Konstitusional Balon M.Yahya dan Hendrik, termasuk keterlibatan oknum Pejabat dari KPUD Hingga PNS dan Oknum Penegak Hukum/ Sudah diadakan ke Panwas dan aduan dikabulkan tapi KPUD tetap tidak memprosesnya).....(P.12)
- d. Bahwa secara terstruktur adanya Kebohongan Publik yang dilakukan oleh Paslon Perseorangan nomor urut 3 (tiga) dari 2.722 KTP Pendukung Paslon Perorangan ternyata hasil perolehan suara Pilkada untuk Paslon nomor Urut 3 (tiga) Drs.Tajuddin Noor dan Indera Jaya hanya 60 Orang , kemana dukungan konkrit itu mengalir ...? dan terbukti bahwa suara kongkrit itu dihitung untuk Paslon Nomor Urut 1 Dr. H. Undunsyah, M.H, Msi dan Markus, S.E. patut diduga bahwa Paslon Nomor 3 (tiga) hanya sebagai boneka, sudah diadakan ke Panwas. Bukti adanya persekongkolan antara Paslon Nomor 1 dengan nomor urut 3 dapat dibuktikan bahwa Paslon Nomor Urut 3 (Calon Wakil Bupati) tidak mencoblos nomor urut 3 di TPS Singkong Kecamatan Sesayap Hilir dimana Paslon Nomor 3 berdomisili dan justru mencoblos Paslon Nomor Urut 1 (Di TPS Desa Singkong di tempat Paslon Nomor Urut 3 bertempat tinggal tidak satupun suara yang memilih Paslon Nomor Urut 3).Bahwa proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 bisa menimbulkan konflik berkepanjangan, karenanya masyarakat Tana Tidung berharap adanya Pilkada Ulang sejak proses pendaftaran(P.13)
- e. Bahwa secara massif telah terjadi kejahatan Pilkada Kabupaten Tana Tidung yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (satu) dengan melakukan tindak kejahatan politik uang (*money politics*). Dengan terang benerang telah terjadi kejahatan yang nyata dari transaksi uang suara, barter pupuk dan pengerahkan massa dari luar Tana Tidung serta bukti2 lain yang valid termasuk rekaman video dst(P.14) s.d (P.17)
- f. Bahwa Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang

menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan dirampasnya hak konstitusional warga negara atau kelompok warga dalam masyarakat.

- g. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: “----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----. Maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara *a quo*”.
- h. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa “-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor: 66/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPU-KTT.021.964922/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, tanggal

17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 13.43 WITA.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 sesuai dengan penghitungan suara Pemohon atau melakukan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung sejak tahap pendaftaran Pasangan Calon.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 b yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2015, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Pemohon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 66/BA/XII/2015 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suarad Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 diisi Berdasarkan Formulir Model DA1-KWK;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model DB1-KWK Halaman 2-1;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model DB1-KWK Halaman 3-1;
11. Bukti P-11 : Fotokopi BUKTI C.I SETIAP TPS SE KABUPATEN

TANA TIDUNG:
PERBANDINGAN PENGHITUNGAN KPUD DAN PEMOHON

A. Bahwa Berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Oleh Termohon, Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

PASLON NO.1	PASLON NO.2	PASLON NO.3
6.573 SUARA (48,55%)	4.881 SUARA (36,05%)	60 SUARA (0,44%)

B. Bahwa Menurut Perhitungan Pemohon Adalah Sebagai Berikut:

PASLON NO.1	PASLON NO.2	PASLON NO.3
4.592 SUARA (33,92%)	4.881 SUARA (36,05%)	3.335 SUARA (24,64%)

Selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 menjadi: 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) suara (2,13%), paslon Nomor Urut 2 unggul 289 suara;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Permohonan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
13. Bukti P-13 : Fotokopi data dukungan perseorangan desa;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah;
15. Bukti P-15 : Video pembelian suara melalui transaksional satu suara Rp.1 juta;
- Bukti P-15-a : Foto, video, rekaman dan kesaksian bukti kecurangan baru;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah;
17. Bukti P-17 : Fotokopi bukti lain baik pelanggaran maupun kejahatan pilkada antara lain:
PNS tidak netral, politik uang dsb-nya;
- Bukti P-17 a : Fotokopi Daftar Temuan Dukungan Paslon Perseorangan;
- Bukti P-17 b : Fotokopi Surat Pernyataan-Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Saksi, dsb.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN AMBANG BATAS 2% (DUA PERSEN).

1. Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPU-KTT.021.964922/Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, diketahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 adalah:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. DR H UNDUNSYAH, MH, M.Si dan Sdr MARKUS, SE dengan perolehan suara sebanyak 6.573 (enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Sdr Ir H Abdul Fatah Zulkarnain dengan perolehan suara sebanyak 4.881 (empat ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Drs Tajudin Noor dan Sdr Indera Jaya U dengan perolehan suara sebanyak 60 (enam puluh) suara;

Sehingga perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait berselisih sebesar $6.573 - 4.881 = 1.692$ suara.

2. Bahwa mengacu kepada jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung sebanyak 20.842 (dua puluh ribu delapan ratus empat puluh dua) jiwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 06/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal 07 Mei 2015 tentang Jumlah Penduduk Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 (bukti TB-001), yang mengacu kepada Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Ketua KPU RI sesuai Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015 (bukti TB-002). Kemudian dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan:

"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon".

Maka permohonan Pemohon hanya memenuhi syarat jika perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak maksimal sebesar 2% (dua persen).

3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan persentase 2% (dua persen) dihitung dari perolehan suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon, yang berarti perhitungan 2% (dua persen) tersebut mengacu kepada perolehan suara Pihak Terkait, yaitu $2\% \times 6.573 = 131$ suara, dengan kata lain perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tidak lebih dari 131 suara. Sehingga karena perbedaan perolehan suara riil antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai 6.573 dikurang $4.881 = 1.692$ suara, berarti jauh melebihi dari ambang batas yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015 tersebut.
4. Bahwa Pemohon sendiri pada uraian dalil angka 4.1 Permohonan tertanggal 22 Desember 2015 maupun Summary tertanggal 08 Januari 2016 dengan tegas mengakui memperoleh sebanyak 4.881 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 6.573 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak diakui Pemohon terdapat selisih sejumlah 1.692 suara atau sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) (menurut hitungan Termohon yang benar berselisih 14,07%) yang berarti melebihi ambang batas 2% (dua persen) atau 131 suara.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 perbedaan perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 6.573 dikurang $4.881 = 1.692$ suara, jelas selisih hasil perolehan suara tersebut jauh melebihi persentase maksimal 2% (dua persen).
6. Bahwa karena dapat dibuktikan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak melebihi dari ambang batas 2% (dua persen), maka terbukti permohonan perselisihan yang diajukan Pemohon telah tidak memenuhi syarat formal, oleh

karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan perselisihan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

SUMMARY TERTANGGAL 08 JANUARI 2016 YANG MEMUAT PERBAIKAN PERMOHONAN TELAH LEWAT WAKTU (KEDALUARSA).

1. Bahwa pada persidangan tanggal 08 Januari 2016 Pemohon telah menyampaikan Summary (Rangkuman), yang dikatakan sebagai ringkasan dari pokok permohonan tertanggal 18 Desember 2015 dan perbaikannya tertanggal 22 Desember 2015, tetapi ternyata berisikan tambahan materi atau dalil-dalil baru yang tidak termuat dalam permohonan sebelumnya, sehingga secara substansial sudah merupakan PERBAIKAN PERMOHONAN dan bukan lagi sebagai Summary (Rangkuman).
2. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, khususnya di bagian Lampiran angka 3 Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon, ditentukan jadwal untuk Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon berlangsung dari tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 03 Januari 2016. Yang berarti, batas waktu terakhir bagi Pemohon untuk menyampaikan perbaikan (revisi atau penambahan materi) Permohonannya selambat-lambatnya harus sudah diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 03 Januari 2016.
3. Bahwa karena Summary (Rangkuman) yang disampaikan dan dibacakan Pemohon pada persidangan tanggal 08 Januari 2016 tersebut berisikan penambahan materi atau dalil-dalil baru yang secara substansi bersifat sebagai PERBAIKAN atas Permohonan dan bukan sekedar sebagai rangkuman atau ringkasan sebagaimana lazimnya, dengan demikian berpedoman kepada PMK Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 2 Tahun 2015 maka terhadap dalil-dalil permohonan yang termuat dalam Summary (Rangkuman) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena telah lewat waktu (daluarsa).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, maka selain mengacu kepada PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, Termohon pun pada tanggal 22 April 2015 telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 (bukti TA-001).
3. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 (bukti TA-002), dan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 26/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 (bukti TA-003), memang benar Termohon telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, yang terdiri dari:
 - 1) Calon Bupati Sdr. DR H UNDUNSYAH, MH, M.Si dan Calon Wakil Bupati Sdr MARKUS, SE, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1;
 - 2) Calon Bupati Sdr. Ir H AKHMAD BEY YASIN, M.Ap dan Calon Wakil Bupati Sdr Ir H ABDUL FATAH ZULKARNAIN, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;
 - 3) Calon Bupati Sdr. Drs TAJUDIN NOOR dan Calon Wakil Bupati Sdr INDERA JAYA U, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3.
4. Bahwa berdasarkan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 (Form Model DB1-KWK halaman 2-1) yang merupakan bagian dari Berita Acara Nomor 66/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 Form Model DB-KWK (bukti TG-001), Termohon telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPU-KTT.021.964922/TAHUN 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 (bukti TA-004), yaitu:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. DR. H UNDUNSYAH, SH, M.Si dan Sdr. MARKUS, SE, dengan perolehan suara sebanyak 6.573 (enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga) suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Sdr Ir H Abdul Fatah Zulkarnain dengan perolehan suara sebanyak 4.881 (empat ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Drs Tajuddin Noor dan Sdr Indera Jaya U dengan perolehan suara sebanyak 60 (enam puluh) suara;
5. Bahwa karenanya Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam surat Summary permohonannya yang menyebutkan seolah-olah di dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran dan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan kejahatan Pilkada yang sistemik, terstruktur dan masif. Sepengetahuan Termohon, dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 tersebut, Termohon selaku penyelenggara telah berusaha maksimal untuk bersikap konsisten melaksanakan azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan Pemilukada, mengedepankan kepentingan umum, menjaga keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sesuai yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kalaupun kemudian ada diantara pasangan calon yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, hal itu terjadi di luar kontrol dan tanggung jawab Termohon, dan seyogyanya jika Pemohon memiliki bukti yang cukup

melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwas Pemilihan dan bukannya baru mempermasalahkannya setelah pihaknya gagal memenangkan kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015.

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas tabel perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon tentang perbandingan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan perolehan suara yang dibuat Pemohon, yaitu:

a. Berdasarkan Penetapan Termohon:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1) Pihak Terkait | = 6.573 suara |
| 2) Pemohon | = 4.881 suara |
| 3) Paslon No Urut 3 | = 60 suara |

a. Berdasarkan Perhitungan Pemohon:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1) Pihak Terkait | = 4.682 suara |
| 2) Pemohon | = 4.881 suara |
| 3) Paslon No Urut 3 | = 60 suara |

Hal itu disebabkan, perhitungan perolehan suara yang dibuat Pemohon tersebut khususnya perolehan suara versi Pemohon sangat absurd dan irasional, karena tidak jelas rumusan perhitungan yang digunakan Pemohon hingga diperoleh data perhitungan yang merubah perolehan suara Pihak Terkait menjadi berkurang dari sebelumnya 6.573 suara menjadi 4.682 suara, perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap yaitu masing-masing 4.881 suara dan 60 suara, sehingga justeru Pemohon unggul 199 suara dari Pihak Terkait (4.881 dikurang 4.682).

7. Bahwa tabel perhitungan hasil perolehan suara pilkada Kabupaten Tana Tidung 2015 versi Pemohon pada halaman 7 Summary Permohonan, yang memuat rincian perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung, menurut hemat Termohon tidak dapat dijadikan dasar perhitungan yang sah, oleh karena jumlah perolehan suara untuk tiap-tiap TPS khususnya perolehan suara Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dicantumkan dalam tabel tersebut, sifatnya asumsi belaka mengingat tidak jelas sumber data dari mana angka-angka tersebut berasal. hingga Pemohon dapat mencantumkan angka-angka tersebut.

Oleh karenanya, terhadap perhitungan perolehan suara sah pasangan calon yang dibuat oleh Pemohon tersebut harus ditolak karena tidak berdasar data yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan sejak awal pendaftaran telah terjadi peristiwa yang luar biasa dengan ditetapkannya Pasangan Calon Perseorangan sebelum dibentuknya Panwas Pemilihan Kabupaten Tana Tidung, oleh karena:
 - a. Berdasarkan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 (*vide* bukti TA-002), dapat dibuktikan Penetapan Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Perseorangan (Drs TAJUDIN NOOR dan Calon Wakil Bupati Sdr INDERA JAYA U) ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015;
 - b. Sedangkan berdasarkan SK Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 02/SK/BAWASLU-PROV/KALTARA/V/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung, terungkap fakta apabila Panwas Pemilihan Kabupaten Tana Tidung telah diangkat oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 22 Mei 2015 (bukti TM-001);
 - c. Dengan demikian dapat dibuktikan Panwas Pemilihan Kabupaten Tana Tidung telah diangkat/dibentuk pada tanggal 22 Mei 2015, sebelum ditetapkannya Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
9. Bahwa tidak ada yang salah dengan jumlah pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 13.536 sehingga lebih kecil dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 14.337 atau berselisih 801 suara, oleh karena:
 - 9.1. Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara, yaitu:
 - a. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih sementara.

- b. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
 - c. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb- 2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1, memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
 - d. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
- 9.2. Berdasarkan Pasal 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, ditentukan bahwa Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
 - b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK);
 - c. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4- KWK);
 - d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK).
- 9.3. Karenanya tidak mengherankan jika jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih besar dari pemilih yang terdaftar di DPT, mengingat pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS tidak hanya berasal dari DPT, tetapi juga dari DPTb-1, DPPh dan khususnya DPTb-2 yang mencoblos dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain, dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS;

9.4. Dari Formulir Model DB1-KWK (*vide* bukti TG-001), diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemilih dalam DPTb-1	=	175
- Pemilih dalam DPPh	=	21
- Pemilih dalam DPPTb-2	=	<u>605</u>
Total	=	801

9.5. Dengan demikian terbukti, selisih antara pemilih dalam DPT dengan pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 801 pemilih tersebut, adalah berasal dari pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1, DPPh dan DPTb-2.

10. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyebutkan adanya kejadian luar biasa berupa pengerahan massa dari daerah lain di luar Kabupaten Tana Tidung, menurut hemat Termohon sebagai tuduhan yang mengada-ada dan spekulatif karena tidak disebutkannya secara jelas berapa jumlah riil dari massa yang berasal dari luar daerah tersebut dan memilih di TPS mana saja, dan siapa-siapa saja nama dari massa yang mencoblos secara illegal tersebut?
11. Bahwa tentang tuduhan Pemohon yang menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Tajuddin Noor dan Indera Jaya) yang berasal dari jalur perseorangan hanya sebagai boneka dari Pihak Terkait karena hanya memperoleh suara sah sebanyak 60 suara dibandingkan dengan dukungan penduduk dengan 2.722 KTP, hal itu hanya prasangka yang tidak beralasan mengingat tingkat elektabilitas pasangan calon perseorangan tidak dapat diukur dari dukungan KTP yang diperolehnya. Banyak faktor yang menyebabkan warga yang telah memberikan tanda tangan dukungan penduduk disertai copy KTP kepada pasangan calon perseorangan tidak memilihnya, kemungkinannya disebabkan pasangan calon perseorangan bersangkutan kurang gencar dalam menyosialisasikan program-programnya, atau bisa juga karena Tim Kampanyenya tidak cakap dalam mengorganisir kampanye. Yang jelas karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memenuhi persyaratan dukungan penduduk disertai copy KTP yang ditentukan Pasal 10 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan, yang bersangkutan berhak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon setelah lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS atas jumlah dukungannya tersebut sebagaimana diatur

Pasal 20 PKPU Nomor 9 Tahun 2015. Tentang bagaimana hasil akhirnya dalam hal perolehan suara, itu bukan lagi urusan Termohon tetapi tanggung jawab yang bersangkutan sendiri untuk berjuang mendapatkan hasil yang diharapkannya.

Kenyataannya, laporan atau pengaduan Pemohon kepada Panwas terkait dengan permasalahan dukungan penduduk Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwas karena tidak cukup bukti.

12. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyebutkan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mencoblos di TPS Sengkong tempatnya terdaftar sebagai pemilih, dan status Pasangan Calon Nomor Urut 3 sekedar sebagai boneka dalam praktik politik transaksional untuk kepentingan pasangan calon lainnya, Termohon tidak mengomentarkannya karena itu menjadi domain Pihak Terkait untuk menanggapi. Tetapi khusus tuduhan Pemohon yang menyebutkan yang bersangkutan telah mencoblos di TPS lain yang bukan tempatnya terdaftar sebagai pemilih, tentunya sebagai tuduhan tidak beralasan dan untuk itu Pemohon harus dapat membuktikannya.

Sedangkan terhadap tuduhan Pemohon yang menyebutkan sebelumnya perolehan suara Pihak Terkait nol tetapi kemudian berubah menjadi 5 suara, Termohon menolaknya dengan tegas karena sebelumnya saksi Pemohon maupun Pengawas TPS tidak pernah mempermasalahkannya.

13. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan fotocopy 2.722 KTP dan tanda tangan di dokumen dukungan kepada Pasangan Calon No Urut 3 yang dikatakan tidak valid, ditemukan KTP palsu, penghitungan KTP tidak sesuai dengan bukti KTP, ditemukan tanda tangan yang berbeda dan tanda tangan yang sama berulang-ulang, menurut hemat Termohon sudah tidak relevan dan tidak pada tempatnya lagi untuk dipermasalahkan dalam perkara sekarang ini karena tahapannya sudah lewat. Sebab, sesuai yang diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal, seharusnya keberatan terhadap persoalan itu diajukan oleh Pemohon dalam Tahap Sengketa TUN, yaitu melaporkan ke Panwas pada tanggal 24-26 Agustus 2015, dan dilanjutkan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara di Jakarta hingga kasasi ke Mahkamah Agung dari tanggal 11 September-08 Oktober 2015.

14. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh secara sistemik telah ditemukan dan dapat dibuktikan adanya rekayasa untuk memenangkan Petahana (*incumbent*) dari awal proses Pilkada Tana Tidung berupa diskriminasi dan perampasan hak konstitusional Bakal Calon M YAHYA dan HENDRIK, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Tidak ditetapkannya Bakal Calon M YAHYA HT dan HENDRIK sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, disebabkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Bakal Pasangan Calon yang dikeluarkan oleh Instalasi Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan atas nama M YAHYA HT, SH, Bakal Calon Bupati Nomor 250/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, dan Surat Keterangan dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tarakan Nomor 02/IDI.Cab-1703/A.3/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 perihal: Surat Keterangan terkait hasil pemeriksaan narkoba terhadap Calon Bupati atas nama M Yahya HT, SH, urine Bakal Calon Bupati M YAHYA HT dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamin (shabu-shabu) sehingga terqualifikasi TIDAK BEBAS NARKOBA;
- Atas keputusan Termohon yang tidak meloloskan dirinya sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, Bakal Calon Bupati M YAHYA HT dan HENDRIK telah melakukan langkah hukum, diantara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta meminta pembatalan terhadap SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 (vide bukti TA-002);
- Gugatan Bakal Calon M YAHYA HT dan HENDRIK selaku Penggugat melawan Termohon selaku Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta dengan putusannya Nomor 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT pada tanggal 29 September 2015 dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (bukti TJ-001) dan

dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 564.K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 29 Oktober 2015 (bukti TJ-002);

15. Bahwa adanya keterlibatan Termohon hingga PNS dan oknum Penegak Hukum yang sudah diadakan ke Panwas, Termohon tolak dengan tegas karena tidak jelas dalam hal apa atau perbuatan apa yang telah dilakukan Termohon hingga dituduh telah terlibat dalam memenangkan Pihak Terkait. Karena berdasarkan fakta yang ada, justeru Pemohon yang telah berjuang di ranah hukum mempertahankan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 dari gugatan oleh Pihak Terkait yang meminta agar penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 dibatalkan tetapi dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta dengan putusannya Nomor 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT pada tanggal 29 September 2015 (bukti TJ-003) dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 561.K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 29 Oktober 2015 (bukti TJ-004);

16. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon tentang perbuatan tercela yang dilakukan Pihak Terkait berdasarkan bukti video *money politic* dan saksi-saksi yang siap disumpah.

Termohon tidak pernah mendengar atau mendapat laporan kejadian itu, dan jika itu benar terjadi seharusnya atas bentuk pelanggaran semacam itu dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015.

17. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon tentang perbuatan tercela Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs Tajuddin Noor dan Indera jaya) telah menunjuk/mendukung Pihak Terkait, terekam dalam video DVD.

Termohon tidak pernah mendengar atau mendapat laporan kejadian itu, dan jika itu benar terjadi seharusnya atas bentuk pelanggaran semacam itu dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu

7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015.

18. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon tentang Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs Tajuddin Noor dan Indera Jaya) telah mencederai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung, karena merekayasa politik transaksional dan suara konkret (KTP dan tanda tangan) diarahkan untuk Pihak Terkait.

Termohon tidak pernah mendengar atau mendapat laporan kejadian itu, dan jika itu benar terjadi seharusnya atas bentuk pelanggaran semacam itu dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015.

19. Bahwa menyangkut tuduhan Pemohon telah terjadinya kejahatan Pilkada secara masif yang dilakukan secara masif oleh Pihak Terkait, berupa transaksi jual beli suara dan barter pupuk, yang akan dibuktikan dengan rekaman video.

Termohon tidak pernah mendengar atau mendapat laporan kejadian itu, dan jika itu benar terjadi seharusnya atas bentuk pelanggaran semacam itu dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015.

20. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon terjadi pengerahan massa dari daerah lain di luar Kabupaten Tana Tidung yang terekam dalam video yang menyebabkan jumlah DPT (13.536) lebih kecil dari jumlah pemilih (14.337), sehingga sejumlah 801 pemilih patut diragukan kebenarannya, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, hal itu sebagai tuduhan yang mengada-ada dan spekulatif karena tidak disebutkannya secara jelas berapa jumlah riil dari massa yang berasal dari luar daerah tersebut dan memilih di TPS mana saja, dan siapa-siapa saja nama dari massa yang mencoblos secara illegal tersebut?
- Sebagaimana pula seperti yang telah diuraikan di atas, selisih antara pemilih dalam DPT dengan pemilih yang menggunakan hak suaranya

sebanyak 801 pemilih tersebut, jumlah tersebut berasal dari pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1, DPPH dan DPTb-2;

21. Bahwa tentang adanya bukti yang dimiliki Pemohon berupa pernyataan dari beberapa Kepala Desa (SABRAN, Kepala Desa Sesayap; YAMIS, Kepala Desa Maning; SIMON, Kepala Desa Kujau), dan para pemilih atas pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal pemalsuan tanda tangan, penggandaan KTP palsu, dukungan tanpa tanda tangan Kepala Desa. Termohon tidak pernah mendengar atau mendapat laporan kejadian itu, dan jika itu benar terjadi seharusnya atas bentuk pelanggaran semacam itu dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015.
22. Bahwa terlalu berlebihan uraian dalil Pemohon yang menyebutkan sebagian Suku Dayak Tana Tidung menahan diri untuk tidak merayakan Natal dan Tahun Baru sebagai ujud keprihatinan terhadap konflik perebutan kekuasaan yang mengesampingkan asas-asas Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat Luber, Jujur dan Adil dan berpotensi menimbulkan konflik perang saudara. Sinyalemen semacam itu terlalu berlebihan dan mengada-ada, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Dapat dikatakan demikian, karena selain pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 berjalan dengan lancar, aman dan terkendali tanpa ada gejolak sedikit pun. Juga bagi masyarakat Indonesia termasuk di Kabupaten Tana Tidung yang dikenal religius, peristiwa politik apapun tidak menghalangi mereka untuk merayakan Hari Besar Keagamaan mereka masing-masing. Dari pernyataannya tersebut justeru menunjukkan Pemohon telah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, kalau perlu menggunakan sentimen agama untuk kepentingan politiknya.
23. Bahwa karena itu, dalil Pemohon yang meminta ditetapkan perhitungan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 sesuai dengan hasil perhitungan suara menurut Pemohon tersebut menurut hemat Termohon tidak patut untuk dipertimbangkan, dikarenakan atas tuntutananya tersebut hanya didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang bersifat asumtif

dan spekulatif, tidak didukung dan atau dilengkapi dengan alasan-alasan atau keadaan-keadaan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Yakni, apa yang menyebabkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 4.873 suara, dan sebaliknya Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 6.573 suara tidak dikemukakan secara jelas oleh Pemohon.

24. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan sebaliknya menyatakan benar dan sah serta menguatkan Berita Acara Nomor 66/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tidung Tahun 2015 Formulir Model DB-KWK dan SK KPU Kabupaten Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah serta menguatkan Berita Acara Nomor 66/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tidung Tahun 2015 Form Model DB-KWK dan SK KPU Kabupaten Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti TM-001 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1.	Bukti TA – 001	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/ TAHUN 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015;
2.	Bukti TA – 002	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015;
3.	Bukti TA – 003	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 26/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015;
4.	Bukti T – 004	:	Fotokopi SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPU-KTT.021.964922/TAHUN 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015;
5.	Bukti TB – 001	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 06/Kpts/KPU-

			KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Jumlah Penduduk Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015;
6.	Bukti TB – 002	:	Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Ketua KPU RI sesuai Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015;
7.	Bukti TG – 001	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 66/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 Form Model DB-KWK;
8.	Bukti TJ - 001	:	Fotokopi Putusan Nomor 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT pada tanggal 29 September 2015 dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
9.	Bukti TJ – 002	:	Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 564.K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 29 Oktober 2015
10.	Bukti TJ – 003	:	Fotokopi Putusan Nomor 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT pada tanggal 29 September 2015;
11.	Bukti TJ – 004	:	Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 561.K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
12.	Bukti TM – 001	:	Fotokopi Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 02/SK/BAWASLU-PROV/

			KALTARA/V/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung.
--	--	--	---

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga tidak ada lembaga peradilan lainnya yang diberikan kewenangan untuk itu.

Namun demikian terdapat berbagai ketentuan yang juga harus diperhatikan dalam mengajukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Pemohon, untuk menentukan apakah secara yuridis formal sebuah permohonan dapat diterima atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk itu perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keberatan dan sanggahan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon melalui uraian eksepsi dibawah ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

Bahwa dalam uraian kedudukan hukum, khususnya pada huruf b dan c, Pemohon tidak menguraikan secara rinci judul Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, sekaligus tidak menjelaskan kapasitas Pemohon dalam Keputusan Tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa Pemohon tidak berhati-hati dalam menyusun permohonannya, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan cacat hukum (*error in persona*).

Bahwa ketidakjelasan alas hukum Pemohon, telah menyebabkan Pemohon tidak berdasar untuk mengajukan Permohonan (*Rechtelijk grond*).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada maupun dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah, menetapkan bahwa "Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan".

Bahwa Termohon telah mengumumkan hasil perhitungan suara berdasarkan Berita Acara Nomor 66/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPU-KTT.021.964922/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 13.43 WITA. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemohon harus menyerahkan berkas permohonan paling lambat 3x24 jam sejak pengumuman atau selambatnya pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.43 WITA (12.43 WIB) pada Mahkamah Konstitusi.

Fakta menunjukkan bahwa berkas Permohonan Pemohon baru diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 20.40 WIB sebagaimana stempel penerimaan Permohonan Pemohon pada halaman pertama. Dengan demikian maka pengajuan permohonan

Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undangan (*Daluwarsa*).

Dengan mendasarkan pada uraian dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka cukup dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya dan menghentikan proses pemeriksaan perkara.

D. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT BATAS SELISIH MAKSIMAL PEROLEHAN SUARA

Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menegaskan bahwa “Kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa. Pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon”.

Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU di Kabupaten Tana Tidung, menunjukkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen), sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya.

Dengan demikian maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan oleh karenanya harus ditolak oleh Mahkamah konstitusi demi menegakkan aturan yang ditetapkan baik oleh UU Pilkada maupun oleh Mahkamah Konstitusi sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas yang menunjukkan bahwa: tidak dipenuhinya syarat batas maksimal selisih perolehan suara, Tidak Jelas alas hukum pemohon (*rechtelijk grond*), dan waktu pengajuan permohonan daluwarsa, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (n.o).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sanggahan terhadap pokok Permohonan Pemohon.

a. Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah penduduk dan prosentase)

Bahwa Pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Justru dengan adanya ketentuan dimaksud, Pemohon tidak memenuhi syarat formal/tidak memiliki dasar untuk mengajukan sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan.

Kiranya telah jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda, bahwa ketentuan tentang batasan selisih maksimal peroleh suara yang dapat dimohonkan pada Mahkamah Konstitusi telah diatur baik dalam UU Pilkada maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), yang pada prinsipnya menetapkan bahwa “Kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa. Pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon”. Dalam hal ini selisih maksimal peroleh suara di Kabupaten Tana Tidung hanya dapat diajukan sebagai sengketa pada Mahkamah Konstitusi apabila selisih peroleh suaranya paling banyak 2% (dua persen).

Bahwa hasil peroleh suara berdasarkan penetapan yang diterbitkan oleh Termohon menunjukkan terdapat perbedaan peroleh suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen). Maka dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Kesalahan Perhitungan Suara

Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan suara pada rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kabupaten Tana Tidung, karena rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan ditingkat kabupaten adalah berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat kecamatan yang bersumber dari masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) dimana saksi-saksi dari pihak Pemohon telah menyetujui dan menandatangani berita acara hasil perhitungan pada masing-masing TPS.

c. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya diskriminasi dan perampasan hak konstitusional Balon Yahya – Hendrik (dasar adanya pelanggaran secara sistemik) adalah dalil yang terlalu mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan kesalahan perhitungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, perlu kami sampaikan bahwa kegagalan Balon Yahya – Hendrik disebabkan karena hasil test urin yang bersangkutan positif mengandung zat *metamvitamina*. Disamping itu, seharusnya Pemohon memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pilkada, dimana sengketa yang berkaitan dengan penetapan pasangan calon, tidak dapat diajukan pada Mahkamah Konstitusi. Kiranya Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya tuduhan pelanggaran secara sistemik sebagaimana pokok permohonan Pemohon (*huruf c, hlm 9*).

d. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya upaya terstruktur dan kebohongan publik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ada. Bahwa harus dibedakan antara dukungan dengan hak untuk memilih. Setiap orang dapat mendukung siapapun dalam penyelenggaraan pilkada namun hak pilih merupakan hak konstitusional/hak asasi dan sepenuhnya menjadi hak setiap orang ketika hendak menentukan pilihannya.

e. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya politik uang, pengerahan massa, serta tindakan lainnya yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak berdasar. Bahwa sampai dengan

ditetapkannya rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 oleh Termohon, tidak ada satupun laporan pengaduan yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Tana Tidung, karena Pihak Terkait tidak pernah sekalipun dimintai klarifikasi oleh Panwas. Sebaliknya, kami dapat membuktikan bahwa Pemohonlah yang telah melakukan *money politic*, yang sampai dengan saat ini bukti-buktinya masih kami simpan.

III. PETITUM

Dengan mendasarkan pada uraian sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPU-KTT.021.964922/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Nomor 66/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan

mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah

melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum,

utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh*

UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk

Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang

mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [bukti P-3 = bukti TA-004]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 32/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 13:43 WITA (pukul 12.43 WIB) [vide bukti P-3];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 13:43 WITA (pukul 12.43 WIB) sampai

dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 13:43 WITA (pukul 12.43 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 19.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah...b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]**

di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti TA-002) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 26/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti TA-003). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya

ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa oleh karena perbaikan permohonan dilakukan setelah melewati 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan (31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016) dimana hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 8 Januari 2016, maka Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2015;
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
7. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 20.842 jiwa (vide bukti TB-001 dan bukti TB-002). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4.881 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 6.573 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 1.692 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung adalah 20.842 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 4.881 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 6.573 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 6.573 = 131$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $6.573 - 4.881 = 1.692$ suara (25,7%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing

sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat
Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Edi Subiyanto



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA